



**P E N E T A P A N**

**Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**OLIVA RHI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Nangakeo, 10 April 1984, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Karang Mulya RT/RW. 026/004, Kelurahan/Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat – surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya berbulan November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **HERIBERTUS NONG BERNARD** pada hari Rabu 05 Oktober 2016 dihadapan Pemuka Agama sesuai dengan **Nomor : II, Anno 2016/vel L, No 1043, Conv**;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi Nama **ARNOLDUS SERGYO JAGO** yang lahir pada 15 Januari 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran **Nomor: 6201-LT-25072023-0011** yang di terbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 25 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicantumkan Nama Ayah anak Pemohon, hanya anak dari seorang Ibu saja;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut baru didaftarkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan **Nomor: 6201-KW-27112017-0001** pada Tanggal 27 November 2017;
5. Bahwa Pemohon ingin mencantumkan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Nama **ARNOLDUS SERGYO JAGO** yang lahir pada 15 Januari 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran **Nomor: 6201-LT-25072023-0011** yang di terbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 25 Juli 2023;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak Keperdataan anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
7. Bahwa, untuk melakukan Pencantuman Nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6201-LT-25072023-0011 yang di terbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 25 Juli 2023 tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa anak yang bernama **ARNOLDUS SERGYO JAGO** yang lahir pada 15 Januari 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran **Nomor 6201-LT-25072023-0011** merupakan anak Sah dari pasangan Suami Istri yaitu **OLIVA RHI** dan **HERIBERTUS NONG BERNARD** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 6201-KW-27112017-0001**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Mencantumkan Nama Ayah **HERIBERTUS NONG BERNARD** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan **Nomor: 6201-LT-25072023-0011** yang di terbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal **25 Juli 2023**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6201060908780005 atas nama HERIBERTUS NONG BERNARD dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6201065512780002 atas nama OLIVA RHI, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tertanggal 6 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-27112017-0001 tanggal 27 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6201061612150007 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga HERIBERTUS NONG BERNARD, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023 atas nama ARNOLDUS SERGYO JAGO, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti tertanda **P-1** sampai dengan **P-5** telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ADOLFUS BONAVENTURA GEBO**

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang suami yang bernama HERIBERTUS NONG BERNARD yang telah menikah secara adat pada tahun 2008 di Pangkalan Bun dengan disaksikan pihak keluarga, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;
- Bahwa setelah menikah secara adat, Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 15 Januari 2011 dan terhadap kelahiran anak tersebut, Pemohon telah mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

Halaman 3 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lahir, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan suaminya secara bersama-sama;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi diluar perkawinan yang sah antara Pemohon dan suaminya, maka dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya mencantumkan nama dari Pemohon saja dan belum terdapat nama ayah dari anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sebelum memohon untuk menambahkan nama suami Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon dan suaminya telah menikah secara agama Katolik dihadapan Pendeta P. Helio Herman OFM Cap di Gereja Katolik St. Paulus Pangkalan Bun dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi GETRUDIS MASI

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang suami yang bernama HERIBERTUS NONG BERNARD yang telah menikah secara adat pada tahun 2008 di Pangkalan Bun dengan disaksikan pihak keluarga, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;
- Bahwa setelah menikah secara adat, Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 15 Januari 2011 dan terhadap kelahiran anak tersebut, Pemohon telah mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa setelah lahir, anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan suaminya secara bersama-sama;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi diluar perkawinan yang sah antara Pemohon dan suaminya, maka dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya mencantumkan nama dari Pemohon saja dan belum terdapat nama ayah dari anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sebelum memohon untuk menambahkan nama suami Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon dan

Halaman 4 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah menikah secara agama Katolik dihadapan Pendeta P. Helio Herman OFM Cap di Gereja Katolik St. Paulus Pangkalan Bun dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk menambahkan nama ayah (*in casu* suami Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ARNOLDUS SERGYO JAGO yang lahir pada tanggal 15 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **ADOLFUS BONAVENTURA GEBU** dan saksi **GETRUDIS MASI**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya serta dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara dalam permohonan ini, sedangkan untuk bukti surat-surat yang tidak relevan untuk mendukung pembuktian dalam pokok perkara ini, maka haruslah





dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

- (1). *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.*
- (2). *Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa yang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diketahui Pengadilan Negeri manakah yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, maka pada prinsipnya setiap peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk / seseorang haruslah dilaporkan dan tercatat karena pada instansi terkait, karena peristiwa tersebut akan membawa akibat hukum bagi status seseorang yang berhubungan dengan penerbitan ataupun perubahan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu peristiwa kependudukan dan / atau peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk / seseorang tersebut, haruslah tercatat dan / atau terdokumentasi dengan baik pada dinas / instansi terkait dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan Pengadilan, maupun tanpa penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6201060908780005 atas nama HERIBERTUS NONG BERNARD dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6201065512780002 atas nama OLIVA RHI, dan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6201061612150007 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga HERIBERTUS NONG BERNARD, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Karang Mulya RT/RW. 026/004, Kelurahan/Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk menambahkan nama ayah (*in casu* suami Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ARNOLDUS SERGYO JAGO yang lahir pada tanggal 15 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam azas hukum perkawinan mengatur bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. (**vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tertanggal 6 Oktober 2016 dan bukti **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-27112017-0001 tanggal 27 November 2017, kemudian didukung oleh keterangan saksi **ADOLFUS BONAVENTURA GEBO** dan saksi **GETRUDIS MASI**, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan suami yang bernama HERIBERTUS NONG BERNARD, telah menikah secara agama Katolik dihadapan Pendeta P. Helio Herman OFM Cap di Gereja Katolik St. Paulus Pangkalan Bun pada tanggal 5 Oktober 2016, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-

Halaman 7 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27112017-0001 tanggal 27 November 2017, sehingga perkawinan antara Pemohon dan SUSI SUSANTI telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023 atas nama ARNOLDUS SERGYO JAGO, maka diperoleh fakta bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 15 Januari 2011 dari anak seorang ibu yang bernama OLIVA RHI (*in casu* Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi **ADOLFUS BONAVENTURA GEBO** dan saksi **GETRUDIS MASI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang suami yang bernama HERIBERTUS NONG BERNARD yang telah menikah secara adat pada tahun 2008 di Pangkalan Bun dengan disaksikan pihak keluarga, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat;
- Bahwa setelah menikah secara adat, Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 15 Januari 2011 dan terhadap kelahiran anak tersebut, Pemohon telah mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi diluar perkawinan yang sah antara Pemohon dan suaminya, maka dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya mencantumkan nama dari Pemohon saja dan belum terdapat nama ayah dari anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila menghubungkan bukti surat bertanda **P-2**, **P-3** dan **P-5** dengan keterangan saksi **ADOLFUS BONAVENTURA GEBO** dan saksi **GETRUDIS MASI** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta bahwa anak laki-laki yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 15 Januari 2011 dari anak seorang ibu yang bernama OLIVA RHI (*in casu* Pemohon) merupakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, antara Pemohon dengan HERIBERTUS NONG BERNARD, yang mana keduanya telah terikat dalam perkawinan secara adat, tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana dalam ketentuan tersebut diperluas menjadi anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta terungkap bahwa anak laki-laki yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 15 Januari 2011 dari anak seorang ibu yang bernama OLIVA RHI (*in casu* Pemohon) yang merupakan anak di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan HERIBERTUS NONG BERNARD, yang mana saat anak tersebut lahir, Pemohon dan suaminya telah lebih dahulu terikat dalam perkawinan secara adat, tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, serta mencermati dalil pokok permohonan Pemohon, yang berkeinginan untuk menambahkan nama ayah (*in casu* suami Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ARNOLDUS SERGYO JAGO yang lahir pada tanggal 15 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023, maka Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu



bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan pengesahan status anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *"Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*;

Menimbang, bahwa dalam pengesahan status anak, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perkawinan orang tua dari anak dimaksud, diawal hanya sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;
2. Pada saat mengajukan permohonan pengesahan anak ke pejabat berwenang, maka perkawinan dari orang tua anak tersebut tidak hanya telah sah menurut hukum agama, namun juga wajib terlebih dahulu disahkan menurut hukum negara. Artinya, sebelum mengajukan permohonan pengesahan anak, maka orang tua wajib memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut: *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO merupakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan HERIBERTUS NONG BERNARD, yang mana saat anak tersebut lahir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suaminya telah lebih dahulu terikat dalam perkawinan secara adat, tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, namun saat permohonan ini diajukan, Pemohon dan suaminya telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum (**vide bukti P-2 dan P-3**), sehingga Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menyatakan bahwa anak yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO yang lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 15 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-25072023-0011, merupakan anak sah dari pasangan suami Istri yaitu HERIBERTUS NONG BERNARD dan OLIVA RHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menuntut agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencantumkan nama ayah yaitu HERIBERTUS NONG BERNARD pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan"*. Selanjutnya pada ayat (3) mengatur bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak"*;

Menimbang, bahwa apabila petitum angka 3 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa yang pertama kali wajib untuk melaporkan adanya pengesahan anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri selaku orang tua yang berkepentingan untuk itu, dan atas adanya laporan Pemohon tersebut,

Halaman 11 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah memunculkan kewajiban bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pengesahan anak tersebut pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum yang sejalan dengan pertimbangan petitum angka ke-3 ini, yang mana selengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap **petitum angka 4** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Pemohon yang bernama ARNOLDUS SERGYO JAGO yang lahir di Kotawaringin Barat pada 15 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-25072023-0011 adalah merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama HERIBERTUS NONG BERNARD dan OLIVA RHI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dan selanjutnya Pegawai / pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-25072023-0011 tanggal 25 Juli 2023 atas nama ARNOLDUS SERGYO JAGO;

Halaman 12 dari 13 halaman - Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 4 Desember 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Maya Agustina, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses ..... Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 0
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah ..... Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).